



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 36/PEND-I.B/ I /2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
TERANG HATI KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Terang Hati telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

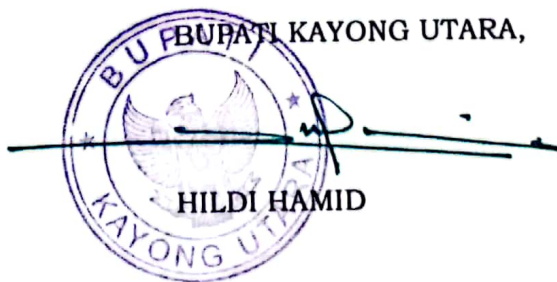
Memperhatikan : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Terang Hati Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang Nomor : 427/001/PAUD-TH/MB/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Terang Hati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Terang Hati Kabupaten Kayong Utara.
 1. Penanggung Jawab : Susiani
 Pengelola

2. Alamat : Jalan Dusun Sumber mas
RT 05 Desa Masbangun
Kecamatan Teluk Batang
3. Akta Pendirian : Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pendirian Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini
Terpadu yang dibuat
dihadapan Notaris
Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn
4. Status : Swasta
5. Jenis Layanan : a. Kelompok Bermain; dan
Pendidikan b. Taman Kanak-Kanak
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku
selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan
pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati
melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggungjawab dapat
diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran
tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh
Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

